



## **P U T U S A N**

NOMOR : 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding,  
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui  
Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,  
dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Prof.Soepomo, S.H., Nomor 10, RT 1/RW 3,  
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi  
DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa  
kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA.,  
Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan  
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb., Jabatan  
Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen  
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb., Jabatan  
Analisis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal  
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., Jabatan Analisis Hukum  
Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan  
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Jabatan Analisis  
Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Hal 1 dari hal 8 PUT. 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yosephine Anastasia, S.H., Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H., Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta, dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 285.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

Disebut sebagai **Pemandin/Semula Tergugat**;

L A W A N:

**PT RIOINDO JAYA**, berkedudukan hukum di Jakarta, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 141 tentang Perseroan Terbatas PT Rioindo Jaya, tanggal 20 Januari 2005, di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03922 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta

Hal 2 dari hal 8 **PUT. 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 16 Februari 2005 dan Akta Notaris Nomor 15, tertanggal 18 Maret 2022, dihadapan Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0184721 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Rioindo Jaya, tertanggal 21 Maret 2022, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yang bernama Surahmat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bogor Nirwana Residence Cluster Harmony 3 Blok 7 Nomor 11, RT.001/RW.004, Kelurahan Sukamantru, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alamat Elektronik: rioindojaya.co@ gmail.com. dengan ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada:

1. Rian Novita Sari, S.H;
2. Aris Munandar, S.H., M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan merupakan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RIAN NOVITA SARI & ASSOCIATES beralamat di Jalan Mandala V Nomor 7, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Admisitrasi Jakarta Timur, Kode Pos 13640. Domisili Elektronik: novitasari.rian@gmail.com. Kesemuanya dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili dan/atau mendampingi serta sah membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2023;

Disebut sebagai. **Terbanding/Semula Penggugat**;

Hal 3 dari hal 8 PUT. 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT Rioindo Jaya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/025/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 20 Mei 2011 yang mulai berlaku dari 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, berdasarkan Surat Nomor: 001/03/RIJ/2023, Perihal: Permohonan Pendaftaran Tayang di MODI Minerba Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tertanggal 8 Maret 2023;
3. Mewajibkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat) untuk Mendaftarkan IUP PT Rioindo Jaya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat tanggal 8 Maret 2023 setelah seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang dipenuhi oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal 4 dari hal 8 PUT. 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 2 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding 30 November 2023 terhadap permohonan banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 363/G/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 31 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Hal 5 dari hal 8 PUT. 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil gugatan, bukti surat-surat, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama;

Hal 6 dari hal 8 PUT. 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 363/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 363/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari hal 8 **PUT. 120/B/TF/2024/PT.TUN.JKT**



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha *Negara* Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh **Budhi Hasrul, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H., M.H.** dan **Wenceslaus, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

**H. Ariyanto, S.H., M.H.**

**Budhi Hasrul, S.H.**

t.t.d.

**Wenceslaus, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Khairunnas, S.H.**

#### Rincian Biaya Perkara:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Redaksi                                   | : Rp. 10.000,-         |
| 2. Meterai                                   | : Rp. 10.000,-         |
| 3. Biaya proses banding                      | : <u>Rp. 230.000,-</u> |
| Jumlah                                       | : Rp 250.000,-         |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah |                        |